

PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT

2020

Kpt 98/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.16 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara No 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU kabupaten Musi Rawas Utara No 96/PL.03.2-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 sebagai berikut:
 1. DEVI SUHARTONI-INNAYATULLAH;
 2. AKISROPI AYUB-BAIKUNI;
 3. DRS. H.M. SYARIF HD - SURIAN.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020

- 5 halaman

- Lampiran 1 halaman.